BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 25, Pasal 35 dan Pasal 47D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemilihan Keuchik dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Secara Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat Sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan.
5. Mukim adalah kesatuan Masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong, beserta perangkat Gampong lainnya yang memiki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
11. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan suara, Penetapan hasil Pemilihan dan Pelantikan Keuchik.
12. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Gampong yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh Tuha Peut.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik.
14. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Keuchik.
15. Pemilihan Keuchik adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Gampong dalam rangka memilih Keuchik yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil
16. Pengawas adalah petugas pengawas dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik.
17. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh P2K untuk melaksanakan Pemungutan suara ditempat Pemungutan suara.
18. Calon Keuchik adalah Bakal calon Keuchik yang telah ditetapkan oleh P2K sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Keuchik
19. Calon Keuchik Terpilih adalah calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik
20. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi Persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Keuchik.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2K sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Keuchik.
22. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :
a. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten;
b. Surat suara, kelengkapan peralatan lain dan pendistribusiannya;
c. Persyaratan tambahan;
d. Pembiayaan; dan
e. Pelaksanaan pemilihan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK TINGKAT KABUPATEN

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten.
(2) Susunan Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten, terdiri atas :
    a. Pengarah;
    b. Ketua;
    c. Wakil Ketua;
    d. Sekretaris; dan
    e. Anggota;
(3) Sekretariat Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten berkedudukan di bagian yang membidangi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten.
(4) Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
    a. perencanaan dan koordinasi pemilihan Keuchik;
    b. fasilitasi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Keuchik;
    c. pengawasan dan penyelesaian perselisihan pemilihan Keuchik; dan
    d. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Keuchik.
(5) Pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Di Kecamatan dibentuk panitia pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas dan Mukim.
(2) Panitia pemilihan Keuchik Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
    a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada panitia pemilihan di Gampong, calon Keuchik, masyarakat Gampong dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* gampong serta unsur terkait lainnya;
    b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Keuchik; dan
    c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Keuchik kepada Ketua Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten.

BAB IV
SURAT SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN DAN PENDISTRIBUSIANNYA

Bagian Kesatu
Penyediaan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 5

(1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Keuchik terdiri atas :
    a. Perlengkapan pemungutan suara; dan
    b. Dukungan perlengkapan lainnya.

(2) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. surat suara;
   b. kotak suara;
   c. bilik pemungutan suara; dan
   d. tempat pemungutan suara (TPS).
(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. sampul kertas;
   b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban, dan saksi;
   c. lem/perekat;
   d. kantong plastik;
   e. pena bolpoin (ballpoint);
   f. gembok atau alat pengaman lainnya;
   g. spidol;
   h. formulir untuk berita acara dan formulir lainnya;
   i. alat bantu tunanetra;
   j. daftar calon tetap; dan
   k. salinan daftar pemilih tetap.
(4) Salinan daftar pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
(5) Pada TPS wajib disediakan alat-alat untuk protokol kesehatan terdiri atas :
   a. masker;
   b. *hand sanitizer*;
   c. alat pengukur suhu *(thermo gun)*; dan
   d. lain-lain yang dianggap perlu.
(6) Perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) disediakan oleh P2K melalu APBG.

Bagian Kedua
Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran,
dan Warna Surat Suara

Pasal 6

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Keuchik.
(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kertas HVS 70 gram warna putih dengan ukuran 5x10 cm yang berisi logo Kabupaten, nama kecamatan, nama gampong, nomor TPS, tanda tangan Ketua KPPS dan Sekretaris KPPS dan dibubuhi stempel KPPS sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara sebagai surat suara cadangan.
(4) Formulir untuk berita acara dan formulir lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h merupakan dokumen berita acara dalam pemilihan Keuchik.
(5) Formulir untuk berita acara dan formulir lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara,
Alat Untuk Mencoblos Nomor Pilihan dan TPS

Pasal 7

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terbuat dari bahan triplek.
(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter, lebar 50 (lima puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter.
(3) Jumlah kotak suara untuk setiap TPS adalah sesuai dengan jumlah calon.
(4) Setiap kotak suara tercantum nomor urut calon, foto calon dan nama calon.

Pasal 8

(1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah.

Bagian Keempat
Pendistribusian

Pasal 9

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Keuchik atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB V
PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 10

(1) Penjabat Keuchik atau Perangkat Gampong yang ingin mencalonkan diri wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan Penetapan Calon Keuchik terpilih.
(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati mengeluarkan Surat Cuti kepada bakal calon Keuchik yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Keuchik menerapkan prinsip sederhana, efisien dan efektif.
(2) Anggaran untuk pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

(3) Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

BAB VII
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 12

Pengumuman, tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, penetapan hasil pemungutan suara, penetapan calon Keuchik terpilih dan tatacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Awal 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 61 Tahun 2021
Tanggal 28 Desember 2021 M
24 Jumadilawal 1443 H

FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

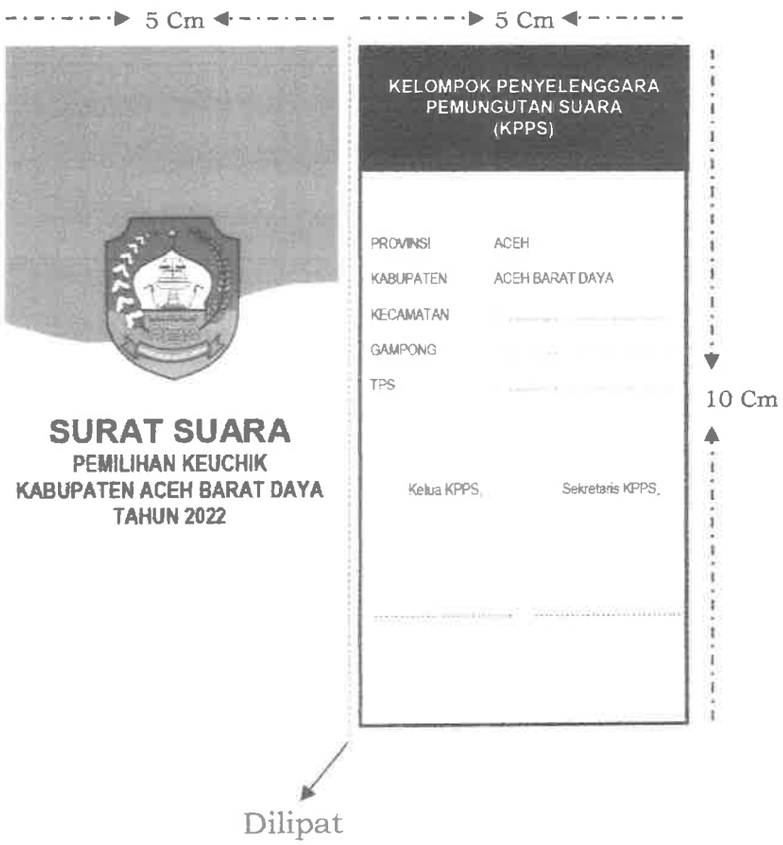

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 61 Tahun 2021
Tanggal 28 Desember 2021 M
24 Jumadil Awal 1443 H

FORMULIR BERITA ACARA DAN FORMULIR LAINNYA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun dua ribu dua puluh dua, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Keuchik Gampong .....Kecamatan .....Kabupaten Aceh Barat Daya yang di hadiri calon keuchik, pengawas dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :.....
Gampong :.....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 07.00 s/d 08.00)

1. Pemeriksaan TPS, Pemasangan calon Keuchik Kabupaten Aceh Barat Daya, meletakkan kotak suara dan surat suara sesuai dengan tempat yang telah di tentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan;
3. Penerimaan saksi sesuai surat mandat dari Keuchik.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (pukul 08.00 s/d 14.00)

1. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara pada pukul 08.00;
2. Pengucapan sumpah/janji anggota KPPS di pandu oleh ketua KPPS;
3. Pembacaan pidato oleh ketua KPPS;
4. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta perhitungan jumlah jenis dokumen dan peralatan;
5. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPAS dan;
6. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 14.00 ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat perhitungan suara.

II. Perhitungan (mulai pukul 14.00 s/d selesai)

A. Persiapan : Sebelum pelaksanaan perhitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan DPT untuk TPS serta jumlah dari TPS lain.
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak serta penggunaan surat suara tambahan;dan

3. Memasang formulir hasil perolehan suara untuk tiap calon Keuchik di tempat pemungutan suara berukuran besar;
4. Mengatur tempat sesuai kebutuhan.

B. Pelaksanaan Perhitungan Suara

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Keuchik;
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan surat untuk pemilihan keuchik di tempat pemungutan suara;
2. Sertifikat hasil perhitungan suara pemilihan keuchik di tempat pemungutan suara;
3. Hasil perolehan suara untuk tiap calon keuchik ditempat pemungutan suara berukuran besar;
4. Pernyataan keberatan calon keuchik dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan keuchik ditempat pemungutan suara;
5. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan perhitungan jumlah jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan keuchik ditempat pemungutan suara;
6. Pengunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara ditempat pemungutan suara.

B. Lampiran berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

IV. Penyampaian berita acara dan lampiran :

A. Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat dalam 4 (Empat) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS);
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Keuchik di Gampong;
3. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing calon Keuchik yang hadir;
4. 1 (satu) rangkap untuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Keuchik Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik di tempat pemungutan suara selain hal tersebut pada huruf A di buat rangkap 2 (dua) untuk :

1. Pengumuman di Panitia Pemilihan Keuchik.
2. Arsip Panitia Pemilihan Keuchik.

Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Barat Daya.

NAMA	Nomor Urut Calon Keuchik	Tanda Tangan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

SURAT PANGGILAN UNTUK PEMILIHAN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepada Keuchik di TPS ..... Gampong ..... Kecamatan ..... diberitahukan kepada:

1. Nama Pemilih :.....
2. Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilihan Tetap Untuk TPS : .....

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal :.....
Pukul :.....
Tempat/Alamat TPS :.....

....., ...2021
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....

Catatan

1. Surat Panggilan memilih, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan setelah pukul 14.00 sampai dengan selesai.

---------- Potongan Disini ----------

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat panggilan untuk memilih ditempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama pemilih : .....
TPS/Gampong : .....

....., ... 2021
Yang menerima,

.....

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEUCHIK DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....
Gampong :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

A. Data Pemilihan				
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilihan tetap untuk TPS			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilihan tetap untuk TPS			
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B.Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara yang diterima dari Pemilihan Keuchik (termasuk cadangan) (1+2+3+4+5)	
2.	Surat Suara Tambahan yang diterima dari Panitia Pemilihan Keuchik	
3.	Surat Suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak	
4.	Surat Suara yang tidak terpakai	
5.	Surat Suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara tidak sah		
NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat suara sah untuk seluruh calon Keuchik	
2	Surat suara tidak sah untuk seluruh calon Keuchik	
	Jumlah (angka1 +2=5B)	

*Ditulis apabila ada

.....2021
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....

Nama	Nomor Urut Calon Keuchik	Tanda Tangan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

.....2021
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

.....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA UNTUK
CALON KEUCHIK DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....
Gampong : .....
Kecamatan :.....
Kabupaten : Aceh Barat Daya
Provinsi : Aceh

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA CALON KEUCHIK		PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEUCHIK
1	2	3
1		Tulisan dengan angka = ... Tulisan dengan huruf = ...
2		Tulisan dengan angka = ... Tulisan dengan huruf = ...
3		Tulisan dengan angka = ... Tulisan dengan huruf = ...
4		Tulisan dengan angka = ... Tulisan dengan huruf = ...
5		Tulisan dengan angka = ... Tulisan dengan huruf = ...
6		Tulisan dengan angka = ... Tulisan dengan huruf = ...

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1	SUARA TIDAK SAH UNTUK SELURUH CALON KEUCHIK	tulis dengan angka = ... tulis dengan huruf = ...

Catatan : apabila terjadi kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, coret angka atau huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus yang benar harus diparaf oleh ketua KPPS.

Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan .....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	.....	(.....)
Sekretaris	.....	(.....)
Anggota	.....	(.....)
Anggota	.....	(.....)

Calon Keuchik

Gampong.....Kecamatan.....

NAMA	Nomor Urut Calon Keuchik	Tanda Tangan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

.....2021

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

.....